

# Analysis Of Tax Restitution Planning On Value Added Tax Case Study CV. X

## [Analisis Perencanaan Restitusi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus CV. X]

Nur Atika Dwi Indrianti<sup>1)</sup>, Sarwendah Biduri <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [sarwendahbiduri@umsida.ac.id](mailto:sarwendahbiduri@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Value Added Tax (VAT) is a contribution charged to individuals and business entities that pay tax on every sale and purchase transaction of goods or services. Taxpayers who overpay VAT can apply for VAT refunds to the state. This research aims to determine the restitution planning carried out by taxpayers, based on a study of CV X data. This type of research is descriptive research with a qualitative approach using interview data collection methods. The results of this research show that CV has planned quite well in fulfilling its tax obligations, so that it is able to submit VAT refunds to the state.*

**Keywords - author guidelines;** *Value Added Tax, VAT Restitution, Planning.*

**Abstrak.** *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kontribusi yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha yang membayar pajak atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Wajib pajak yang lebih membayar ppn dapat mengajukan restitusi (pengembalian) PPN ke negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan restitusi yang dilaksanakan oleh wajib pajak, berdasarkan kajian data CV X. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV X telah merencanakan dengan cukup baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mampu mengajukan restitusi PPN ke negara.*

**Kata Kunci - petunjuk penulis;** *Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi PPN, Perencanaan.*

## I. PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dilihat dari tiga tahun terakhir yakni di tahun 2019 Rp. 531,57 triliun, pada tahun 2020 Rp. 450,32 triliun dan pada tahun 2021 Rp. 551,90 triliun[1]. Namun, menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirje) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi SPT atau restitusi pajak dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sebesar Rp 143,79 triliun. , pada tahun 2020 menjadi Rp 171,9 triliun dan Rp. 196,11 triliun pada tahun 2021, yang merupakan jumlah pendapatan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya[1]. Dilihat dari pertumbuhannya, realisasi restitusi pajak tahun 2019-2021 bersifat variabel yaitu 8,9% per tahun, dengan menggunakan tarif 10% sesuai dengan ketentuan pemerintah.[2]. Jika dilihat dari data diatas, Penerimaan PPN tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun permintaan restitusi pajak pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi seiring dengan pelemahan ekonomi dalam negeri karena dampak pandemic covid-19[3]. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah menetapkan perubahan tarif PPN, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN secara bertahap sebesar 11% mulai 1 April 2022 dan sebesar 12% pada tahun-tahun berikutnya dengan bantuan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 (UU MJ). Sebelumnya, tarif PPN umum adalah 10% [4]. Perubahan tarif PPN di Indonesia ini bertujuan meningkatkan jumlah penerimaan negara di sector pajak untuk penstabilan ekonomi dalam negeri pasca pandemic covid-19. Dalam penyesuaian tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 terdapat peningkatan penerimaan PPN sebesar Rp1,96 triliun pada April 2022, Rp5,74 triliun pada Mei 2022, Rp6,25 triliun pada Juni 2022, Rp7,15 triliun pada Juli 2022, dan Rp7,28 triliun pada Agustus 2022[5]. Hingga pada bulan Desember 2022 penerimaan PPN mencapai Rp680.74 triliun [6].

Seiring berjalannya waktu, tingkat perekonomian di Indonesia semakin membaik, pemerintah pun membuat strategi melalui peraturan per UU nya dengan merubah kebijakan tarif PPN 10% menjadi 11% . Hal itu dilakukan untuk memperbaiki pendapatan negara dari sisi pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa[7]. Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pada setiap konsumsi barang atau jasa yang dilakukan wajib pajak atau pengusaha kena pajak pada daerah pabean akan dikenakan tarif pajak sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP / JKP akan diberikan bukti pungutan pajak yang disebut dengan Faktur Pajak. Faktur

Pajak adalah dokumen atau bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPNBM. Faktur pajak mempunyai beberapa fungsi yakni, Pengendalian akuntansi, Kontrol internal, & Kredit PPN [8]. Faktur pajak terdapat istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP atas pembelian BKP, kuitansi JKP, impor BKP, penerima BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang menggunakan JKP dari luar daerah pabean, dan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan oleh PKP. Menjual atau menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pembeli atau pelanggan [9]. Wajib pajak atau Pengusaha kena pajak berkewajiban untuk memungut, melaporkan & menyetorkan pajak pertambahan nilai & pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah [10]. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini termasuk dalam pajak tidak langsung yang berfungsi untuk menekan inflasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dalam pengecekan satu masa pajak, apabila jumlah pajak keluaran lebih tinggi dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan kekurangan pajak (tax shortfall) dan akan dibayarkan ke Bendahara sebelum dilakukan pelaporan pajak pada akhir bulan setelah akhir masa pajak. Sedangkan, apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran, makaselisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikembalikan., yang biasa disebut dengan restitusi pajak atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya [9]. Menurut Pasal 17B Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan, “pengembalian pajak adalah hak wajib pajak (Badan) jika nilai pajak yang dimasukkan dalam pembelian lebih besar dari pajak yang dikeluarkan”. Dalam artian negara mengganti atau mengembalikan pajak yang dibayar oleh wajib pajak [11]. Untuk melakukan restitusi pajak ada tata cara dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar restitusi pajak PPN dapat disetujui oleh negara. Selain itu proses untuk melakukan restitusi pajak ini memerlukan waktu yang cukup lama, karna terdapat banyak hal yang harus disiapkan & diperiksa.

Menurut pendapat dari informan A yang merupakan General Manager CV. X dan dosen luar biasa disalah satu universitas swasta di Surabaya mengatakan bahwa “*Dalam segi Pendidikan materi yang membahas tentang restitusi pajak sudah banyak di masukkan dalam mata kuliah salah satunya ada di Teori Perpajakan, disitu sudah dibahas apa itu restitusi pajak yang dimana permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak ke negara.*”

Peneliti mengambil CV X sebagai objek penelitian karena pada tahun 2022 CV X pertama kali mengajukan restitusi PPN, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. CV X tentu belum memiliki pengalaman tentang restitusi pertamanya, hal ini menyebabkan peneliti penasaran bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh CV X sehingga berhasil dalam pengajuan restitusi masa Mei 2022 tersebut. Selain itu, karena belum ada penelitian yang membahas tentang topik perencanaan restitusi di CV. X yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pelaksanaan mekanisme restitusi pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di beberapa instansi dan badan usaha sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku[12]. di Indonesia. Namun masih ada beberapa kendala yang dialami instansi & badan usaha dalam melakukan restitusi tersebut, yakni Proses pengembalian (restitusi) PPN untuk wajib pajak [13]. Kebanyakan wajib pajak masih belum terlalu paham bagaimana perencanaan yang benar dan sesuai agar restitusi pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat terealisasi.

Dari penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui seperti apa perencanaan dan hal apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan restitusi pajak PPN agar dapat disetujui oleh negara, mengingat bahwa dalam pengajuan restitusi pajak ada beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam restitusi pajak tersebut. Yang kemudian diambillah judul “*Analisis Perencanaan Restitusi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai ( Studi Kasus CV. X )*”. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dari uraian diatas adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Restitusi Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
2. Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Restitusi Pajak?
3. Apa Saja Kendala yang Dialami PKP saat Proses Restitusi Pajak?

## II. METODE

### • Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil dari wawancara terstruktur antara peneliti dan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mode percakapan melalui tatap muka langsung atau melalui media komunikasi lainnya. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pertanyaan terstruktur untuk informan.
2. Melakukan wawancara dengan informan sesuai jadwal yang ditentukan
3. Menyusun hasil wawancara.
4. Mengolah hasil wawancara yang diperoleh.
5. Menyajikan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

- Lokasi & Tempat Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah CV X yang beralamat di jl. Raya Pilang, Wonoayu, Sidoarjo

- Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat pemusatan tujuan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti [14]. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memastikan penelitian memiliki fokus yang tepat sehingga data dapat dikumpulkan dan analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian [15]. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah perencanaan yang dilakukan oleh CV X dalam melakukan restitusi pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

- Sumber Data

Sumber Data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh [16]. Dalam penelitian ini, sumber data di peroleh dari hasil wawancara informan yang merupakan staff bagian pajak dari CV X dan hasil wawancara dengan praktisi dan akademisi Pendidikan yang berada dalam lingkup akuntansi perpajakan.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni, Pertama menggunakan Metode interview/wawancara yang memiliki arti sebagai usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula [17]. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan diedit sepenuhnya untuk pengumpulan data [16]. Yang kedua menggunakan Metode Triangulasi, diartikan sebagai gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Penggunaan triangulasi membantu mendeteksi ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dari seorang informan (informan) dengan dari informan lainnya [18]. Tujuan triangulasi adalah untuk melihat perbedaan antara informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya [19]. Peneliti menggunakan metode ini untuk menggabungkan hasil wawancara dari staff & general manager tax dari CV X serta dari praktisi & akademisi akuntansi perpajakan.

- Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi sesuai dengan objek penelitian yang dibutuhkan. [20]. Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan penelitian akan menentukan kualitas penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini :

Table 1. Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1.	A	General Manager Tax CV X
2.	B	Staff Tax 1 CV X
3.	C	Staff Tax 2 CV X

- Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Model Miles dan Huberman yang merupakan Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh [21]. Adapun Langkah – Langkah dalam melakukan analisis ini, yaitu : a) Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan. b) Reduksi data dimaksudkan untuk memfilter hal-hal yang kurang diperlukan, kemudian mengatur urutan dan pengelompokan data sesuai focus atau masalah yang dikategorikan. c) Penyajian data hasil penelitian yang sudah terorganisir dan dapat dipahami dengan mudah. d) tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi [22]. Peneliti menarik kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan peneliti sejak awal.

Peneliti juga menggunakan metode triangulasi data yang merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ada beberapa jenis triangulasi: a. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan berbagai cara. b. triangulasi antarpeneliti, menggunakan beberapa orang dalam pengumpulan dan analisis data (ketika melakukan penelitian dalam kelompok) [23]. c. Triangulasi sumber data. Hal itu dilakukan dengan menyelidiki Kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. d. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif

berupa rumusan data atau tesis. Informasi ini dibandingkan dengan perspektif teoretis yang relevan untuk menghindari bias pribadi peneliti dalam hasil atau kesimpulan [14].

- Keabsahan Data

Keabsahan data (Validitas Informasi) adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh dengan informasi yang benar-benar ada pada objek penelitian, sehingga dapat diperhitungkan validitas informasi yang disajikan [24]. Pada tahap ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yang tujuannya adalah untuk mengetahui keakuratan informasi tertentu dengan menggunakan sumber data yang berbeda seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau wawancara lebih dari satu subjek. dengan sudut pandang lain [19].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum CV X

CV X merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1999 dan bergerak dibidang usaha manufaktur dengan mengolah barang mentah menjadi barang jadi. CV X memiliki keahlian dan pengalaman yang luar biasa dalam pembuatan lemari kayu, perakitan elektronik, dan perakitan sistem untuk pengeras suara. CV X juga melakukan beberapa pekerjaan kayu untuk barang mebel. Dalam penelitian ini, CV X tidak bersedia untuk disebutkan nama asli perusahaan, Peneliti menghargai perusahaan untuk tidak menggunakan nama asli sehingga menyebut perusahaan dengan CV X. Transaksi penjualan & pembeliannya yang dilakukan oleh CV X telah menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan faktur elektronik sebagai dasar proses faktur pajaknya.

#### Sistem Administrasi PPN yang berlaku di CV X

##### a. Administrasi Pajak Keluaran CV X

Aktivitas usaha di CV X adalah mengolah barang mentah menjadi barang jadi. CV X melakukan penjualan/ penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean. Invoice penjualan dibuat sesuai dengan berita acara yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak. Apabila invoice sudah dibuat bagian pajak akan membuat faktur pajak keluaran. Faktur pajak dibuat dengan kode seri 01 yang digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

##### b. Administrasi Pajak Masukan CV X

CV X melakukan transaksi pembelian kebutuhan bisnisnya melalui mitra kecil/ mitra lokal yang berada di daerah proyek dan rekanan besar yang jangkauan nasional. Mitra CV X wajib memberikan dokumen dan bukti pendukung lain secara lengkap yaitu berupa invoice, faktur pajak, bukti penyerahan barang, bukti penerimaan barang, dan PO. Penyampaian Dokumen ini dikirim dalam dua cara yaitu penyerahan dokumen invoice langsung ke kantor pusat dan melalui Pos atau Ekspedisi[25]. Dikantor pusat dokumen tersebut diterima oleh bagian penerimaan invoice. Bagian penerimaan invoice harus memverifikasi kelengkapan dokumen dan mendaftarkannya ke sistem. Setelah dokumentasi selesai, diteruskan ke bagian pajak untuk mulai memeriksa atau memvalidasi faktur pajak masukan. Sebelum entri eSPT dimulai, staf pajak menghitung faktur pajak yang akan dilaporkan secara manual. Staf pajak akan menarik data general ledger (GL) untuk account PPN dari sistem pembukuan CV X pada periode tertentu. Staf pajak kemudian membandingkan kembali data dari GL dengan faktur pajak fisik asli. Jika Data di GL sudah sesuai dengan faktur pajak asli maka staff pajak akan membuat worksheet perhitungan pajak yang akan diupload ke dalam eSPT. Perhitungan pajak ini akan diperiksa kembali oleh supervisor PPN.

#### Bagaimana Perencanaan Restitusi Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

CV X merupakan Perusahaan kena pajak yang bergerak dibidang manufaktur ini mengajukan restitusi karena SPT PPN CV X lebih bayar. Hal ini disebabkan karna pajak keluaran CV X lebih kecil dibandingkan dengan pajak masukan CV X. Atas terjadinya SPT PPN yang lebih bayar ini, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yaitu:

1. Mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya.
2. Mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar tersebut.

Alternatif yang diambil oleh CV X atas terjadinya SPT PPN lebih bayar ini adalah dengan mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar. CV X menyadari dengan diajukannya permohonan restitusi maka akan menghadapi proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus[26]. Oleh karena itu, agar permohonan restitusi yang dilakukan PT X dapat berhasil maka diperlukan perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran.

Merekonsiliasi antara ledger PPN Keluaran dengan Faktur Pajak Keluaran.

Memeriksa salinan faktur pajak apakah sudah lengkap dan sesuai dengan SPT PPN keluaran

2. Pajak Masukan

Merekonsiliasi antara ledger PPN masukan dengan faktur pajak masukan

Mereview faktur pajak masukan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

### 3. Peninjauan dan Pengarsipan Dokumen Dan Bukti Pendukung Lainnya Secara Tepat

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh CV X adalah dengan peninjauan kembali terkait dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya pada saat penyortiran dokumen SPT dan saat menjelang pelaporan, hal ini dilakukan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan persyaratan restitusi yang telah dilampirkan. Basis perhitungan pajak CV X adalah objek pajak yang harus dilaporkan secara benar dan lengkap serta bebas dari rekayasa negatif. Untuk menjamin kebenarannya, CV X berinisiatif untuk mengkonfirmasi kepada pihak rekanan, karena tidak jarang ada data yang dikonfirmasi oleh fiscus saat pemeriksaan berlangsung. Hal ini dinilai cukup berhasil dalam mengurangi koreksi negatif yang dilakukan fiskus, karena terkadang koreksi gagal dilakukan dengan adanya Upaya tersebut.

CV X mengelompokkan dokumen dan bukti pendukungnya berdasarkan masa pajak dan disimpan didalam ruangan khusus untuk menyimpan berkas-berkas yang diperlukan saat pemeriksaan untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen.

### 4. Melaporkan SPT Secara Tepat Waktu

CV X berusaha untuk melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu sebelum tanggal 10. Hal ini sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, Dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutanganya atau yang biasa disebut dengan self assessment.

### 5. Memiliki Konsultan Perusahaan

Konsultan pajak bertugas membantu CV X dalam mempersiapkan data, penyampaian data dan memberikan saran terkait dengan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan informan A yang merupakan General Manager Tax CV. X “ *Semua tergantung dari kebijakan masing masing Perusahaan mbak. Karena data restitusi ini didapat dari data perpajakan yang dilaporkan oleh Perusahaan pada setiap bulannya, jadi Perusahaan seharusnya lebih fokus pada persiapan perpajakan setiap bulannya, seperti merekap hasil rekonsiliasi pajak masukan dan pajak keluaran sesuai dengan transaksi yang dibayarkan pada bulan tersebut. Kemudian mengkonfirmasi dengan konsultan Perusahaan apakah nilai yang dilaporkan sudah sesuai..* ”

## Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Restitusi Pajak?

Dalam setiap bulan pengusaha kena pajak (PKP) akan melakukan pelaporan SPT masa PPN. SPT Masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan) melalui e-Filing[27]. Pelaporan SPT Masa PPN ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sekalipun nilai Rupiah pada masa pajak tersebut nihil[28]. SPT masa PPN digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang serta untuk melaporkan mengenai :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran ataupun pelunasan pajak yang sudah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lainnya didalam satu Masa Pajak, yang sesuai atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP), CV X juga melakukan pelaporan SPT masa PPN dalam setiap bulannya sebelum tanggal 10. CV X melakukan kewajiban perpajakan dengan cara melaporkan PPN Masukan, PPN Keluaran, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Nota Retur. Sebelum melakukan pelaporan SPT masa PPN, staff CV X akan menghitung berapa selisih antara Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan Faktur Pajak Masukan yang telah diterima. Dalam pelaporannya CV X menggunakan web efaktur yang sudah disiapkan oleh DJP[29]. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut akan menyatakan apakah PKP mengalami lebih bayar atau kurang bayar pada satu SPT masa PPN[30]. Dan hasil yang diperoleh CV X adalah Lebih Bayar pada masa Mei tahun 2022. Sehingga pada masa tersebut CV X mengajukan restitusi PPN.

“ *Jadi kita melakukan restitusi melalui web pajak disitu ada menu restitusi pajak, dari sisi Perusahaan mempunyai perhitungan sendiri berapa yang bisa kami ajukan restitusi berdasarkan hasil cocokan kami dengan konsultan, dan setelah pengajuan kantor pajak akan melakukan review berapa yang berhak diproses restitusi. Kalau pengalaman kami kemaren saat pengajuan kami ada selisih yang disebabkan adanya hutang pajak. Itu salah satu penyebab hasil perhitungan yang kami ajukan selisih dengan DJP.*” Ucap informan B yang merupakan staff tax CV. X

## Apa Saja Kendala yang Dialami PKP saat Proses Restitusi Pajak?

Perusahaan yang melakukan restitusi, biasanya dihadapkan dengan beberapa kendala berupa faktur pajak cacat yang tidak lengkap, faktur pajak yang tidak memiliki lawan transaksinya, lambatnya permintaan data kepada pihak ketiga yang merupakan lawan transaksi Perusahaan, dan faktur pajak yang kadaluwarsa dikarenakan dari pihak supplier tidak segera menyetorkan faktur pajaknya ke pihak customer[28].

Atas permohonan restitusi yang diajukan, CV X tidak memiliki kendala yang signifikan, hanya terdapat beberapa faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan seperti faktur pajak cacat yang tidak lengkap, faktur pajak kadaluwarsa karena telat lapor yang menyebabkan selisih dalam pengajuan proses restitusi. Namun, hal tersebut dapat diatasi sehingga proses restitusi yang diajukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.

*“Kendala yang kami alami yaitu terdapat pada beberapa supplier yang melakukan pembetulan faktur pajak, namun tidak menginformasikan ke pihak kami, sedangkan kami sudah melapor dengan faktur pajak yang lama. Sehingga kami perlu melakukan pembetulan SPT PPN yang menyebabkan nilai restitusi kami berubah.”* Ucapan informan C yang merupakan staff tax CV. X

## VII. SIMPULAN

CV X merupakan Pengusaha kena pajak bergerak dibidang manufactur, yang melakukan kewajiban perpajakannya setiap bulan sesuai dengan aktivitas transaksi yang dilakukan. Salah satunya yakni SPT masa PPN, CV X melaporkan PPN Masukan, PPN Keluaran, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Nota Retur. Dalam perhitungan SPT masa PPN ,pajak masukan yang diterima CV X lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV X. Hal ini menyebabkan CV X mengajukan restitusi PPN karena terdapat lebih bayar PPN pada masa Mei 2022. Perencanaan yang dilakukan CV X setiap bulannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tentu mengalami beberapa kendala, yakni terdapat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan karena cacat dan tidak lengkap, terdapat faktur pajak yang kadaluwarsa yang menyebabkan pengurangan dari nominal restitusi yang diajukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak CV X yang membantu memberikan jawaban atas wawancara yang diajukan oleh peneliti sehingga peneliti mampu mengolah serta menghasilkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian.

## REFERENSI

- [1] B. P. Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).” [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- [2] | T. M., “Restitusi Pajak pada Tahun 2021 Tembus Rp 196,11 Triliun Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul ‘Restitusi Pajak pada Tahun 2021 Tembus Rp 196,11 Triliun’, Klik untuk baca:” [Online]. Available: <https://newssetup.kontan.co.id/news/restitusi-pajak-pada-tahun-2021-tembus-rp-19611-triliun>.
- [3] Fatimah, “Restitusi Pajak Tumbuh 13,7 Persen Hingga September 2020.” [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/pandemi-corona-membuat-restitusi-pajak-tumbuh-137-hingga-september-2020>
- [4] “Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen.” [Online]. Available: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Melalui Undang-Undang Nomor 7,UU PPN adalah maksimal 15%25.>
- [5] K. Keuangan, “Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1%.” [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022>
- [6] B. P. Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).” [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- [7] “Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen.” [Online]. Available: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Melalui Undang-Undang Nomor 7,UU PPN adalah maksimal 15%25.>
- [8] Fitriya, “Pengertian Faktur Pajak : Jenis, Fungsi dan Contohnya,” 24 Apr 2023.
- [9] H. Sutomo, “Analisis Penerapan Pajak Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.237>Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, vol. 7, no. 2, 2019.
- [10] N. Nikki, “Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota,” p. 66, 2019.

- [11] A. Dheayu, "Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di Kpp Pratama Surabaya Karangpilang," p. 150, 2019.
- [12] R. A. Rivai and B. D. M. Nasution Pratama Anggi, "Analisis Tax Planning Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Nindya Prana Kso)," p. 7, 2022.
- [13] E. N. Kardiyati and A. Karim, "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp Cirebon Tahun 2016–2018)," *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, vol. 17, no. 2, p. 87, 2020, doi: 10.30651/blc.v17i2.5271.
- [14] "Perencanaan Pajak Ppn Dan Restitusi PPN."
- [15] Salma, "Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian." Accessed: Feb. 19, 2023. [Online]. Available: <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/>
- [16] "Data dan Sumber Data Kualitatif Sumber Data."
- [17] S. Indriana, "Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)," 2020.
- [18] "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif."
- [19] B. D. S. di Rumah, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif." Feb. 2021. [Online]. Available: [dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif](http://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif)
- [20] B. S. Lempas, T. Runtu, and R. J. Pusung, "Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi Dan Kompensasi Di Kpp Pratama Manado," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 694–702, 2017, doi: 10.32400/gc.12.2.18032.2017.
- [21] Huberman, "Tugas: Jelaskan model analisis interaktif Miles and."
- [22] L. M. Fauzi, "Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Medan Timur," p. 86, 2019.
- [23] "Data dan Sumber Data Kualitatif Sumber Data."
- [24] U. Memenuhi, S. Dari, S.-S. Guna, M. Gelar, and S. Ekonomi, "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kerjasama Operasi (Kso) Pt Centra Multi Elektrindo, Pt Indojoya Citra Nusa, Pt Ganda Karya Utama."
- [25] M. SE., AK., MM., CA., "Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Impor Pada Pt Ykk Zipco Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 4, no. 2, 2017, doi: 10.35137/jabk.v4i2.120.
- [26] U. Sarah, "Restitution and Restitution Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari." p. 11, 2017.
- [27] I. Aribowo and G. A. Ardiana, "Analisis Kebijakan Pengembalian Ppn (Vat Refund) Di Bandara Internasional Ngurah Rai Untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Di Indonesia," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 2, no. 1, pp. 13–19, 2020, doi: 10.31092/jpkn.v2i1.998.
- [28] S. Octavia, Y. Mayowan, S. Karjo, P. S. Perpajakan, and J. A. Bisnis, "Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia (Studi pada PT. XYZ)," 2015.
- [29] M. Rusydi and M. Alfian, "analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada pt. Industri kapal indonesia (persero) di makassar," vol. 1, no. 2, pp. 94–108, 2018.
- [30] By OnlinePajak, "Seluk-Beluk Restitusi PPN."

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*